

**DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI KERUGIAN PENGADAAN
TANAH JALAN LINGKAR UTARA TERHADAP KESEJAHTERAAN
PIHAK YANG BERHAK DI KABUPATEN LAMONGAN
(Studi di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

SEPTININDYA SIFA'UR ROHMAH

NIT. 22314353

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

This study examines the impact of land acquisition compensation utilization for the Northern Ring Road construction on the welfare of entitled parties in Sidokumpul Village, Lamongan Regency. This research is based on the prolonged compensation payment process from 2006 to 2022 and the absence of in-depth studies on the welfare of entitled parties after land acquisition at the research location. This study aims to identify the patterns of compensation utilization by entitled parties and analyze its impact on their welfare. The method used is qualitative descriptive with in-depth interview techniques, observation, and document studies. Participants were selected using purposive sampling, with informants including the Head of Sidokumpul Village and the Head of the Land Acquisition Section of the Lamongan Regency Land Office.

The results of the study indicate that the use of compensation money is divided into three patterns: productive (purchasing agricultural land, business capital, education costs, boarding houses), consumptive (buying a car, Umrah pilgrimage, aesthetic renovations), and mixed. The impact on welfare indicators is education, money is used to finance children's education up to university and even abroad. Employment, the majority of permanent jobs experienced an increase, and some stopped due to old age. Income, 45% of participants increased, 40% remained the same, and 15% decreased. Expenditure, there was a significant shift from the third category to the fourth category. Housing, money was used to build, renovate houses, and settle inheritance rights. Health, all participants had easy access to health services, and the allocation of funds for health improved health conditions.

Keyword: *Land Acquisition, Compensation Utilization, Welfare, Northern Ring Road, Productive Utilization.*

INTISARI

Penelitian ini mengkaji dampak pemanfaatan uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara terhadap kesejahteraan pihak yang berhak di Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Lamongan. Penelitian ini didasarkan pada proses pembayaran uang ganti kerugian yang berlangsung lama dari tahun 2006–2022 dan belum adanya kajian mendalam mengenai kesejahteraan pihak yang berhak pasca-pengadaan tanah di lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan uang ganti kerugian oleh pihak yang berhak dan menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Partisipan dipilih secara purposive sampling, dengan informan Lurah Sidokumpul dan Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan uang ganti kerugian terbagi menjadi tiga pola yaitu produktif (membeli lahan pertanian, modal usaha, biaya pendidikan, kos-kosan), konsumtif (membeli mobil, umroh, renovasi estetika), dan campuran. Dampak terhadap indikator kesejahteraan yaitu pendidikan, uang digunakan untuk membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi bahkan ke luar negeri. Pekerjaan, mayoritas pekerjaan tetap sebagian mengalami peningkatan, dan sebagian berhenti karena usia lanjut. Pendapatan, 45% partisipan meningkat, 40% tetap, dan 15% menurun. Pengeluaran, terjadi pergeseran signifikan di kategori ketiga ke kategori empat. Perumahan, uang digunakan untuk membangun, merenovasi rumah, dan menyelesaikan hak waris. Kesehatan, seluruh partisipan memiliki akses mudah terhadap layanan kesehatan, dan alokasi uang untuk kesehatan meningkatkan kondisi kesehatan.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Pemanfaatan Uang Ganti Kerugian, Kesejahteraan, Jalan Lingkar Utara, Pemanfaatan Produktif.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
INTISARI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis.....	13
1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.....	13
2. Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah.....	15
3. Pemanfaatan Uang Ganti Kerugian	17
4. Pihak yang Berhak	18

5. Kesejahteraan Pihak yang Berhak	20
6. <i>Middle Range Theory</i> Sebagai Pendekatan Dampak Pemanfaatan	25
C. Kerangka Pemikiran.....	26
D. Pertanyaan Penelitian.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Format Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek Penelitian	30
D. Definisi Operasional Konsep	31
E. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	32
1. Jenis Data	32
2. Sumber Data.....	33
3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Wilayah Lamongan	41
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
C. Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara Kabupaten Lamongan	46
BAB V PEMANFAATAN UANG GANTI KERUGIAN.....	49
A. Pemanfaatan Produktif.....	52
B. Pemanfaatan Konsumtif.....	55
C. Pemanfaatan Campuran	57
BAB VI DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI KERUGIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK	60
A. Pendidikan.....	62
B. Pekerjaan.....	65

C. Pendapatan	69
D. Pengeluaran.....	77
E. Perumahan.....	83
F. Kesehatan	86
BAB VII PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia secara terus-menerus menuntut adanya pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan yang memadai, karena keberadaannya sangat krusial dan mendesak. Tujuan utama dari pembangunan infrastruktur adalah memberikan kemudahan akses layanan publik serta memperlancar pergerakan barang dan jasa, yang secara ideal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nihla et al, 2024). Namun, keberhasilan penyediaan infrastruktur jalan sangat bergantung pada ketersediaan lahan yang memadai, mengingat keterbatasan tanah yang berstatus milik negara, sehingga mekanisme pengadaan tanah menjadi kunci utama dalam merealisasikan proyek pembangunan infrastruktur (Pratama, 2023).

Secara hukum, penyediaan lahan untuk kepentingan umum dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah. Mekanisme ini merupakan kegiatan utama pemerintah untuk menyediakan lahan bebas yang dibutuhkan bagi proyek infrastruktur. Dalam prosesnya, pemerintah harus memperoleh tanah dari pemilik yang sah melalui pembayaran uang ganti kerugian yang layak dan adil. Menurut Shofi et al (2022) pada intinya pengadaan tanah bertujuan untuk memperoleh lahan sehingga digunakan untuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terdampak terutama dalam kehidupan sosial dan ekonominya. Oleh karena itu penting untuk mengetahui kehidupan masyarakat pada saat pasca-pembangunan dan tidak hanya berfokus pada proses pembangunan saja.

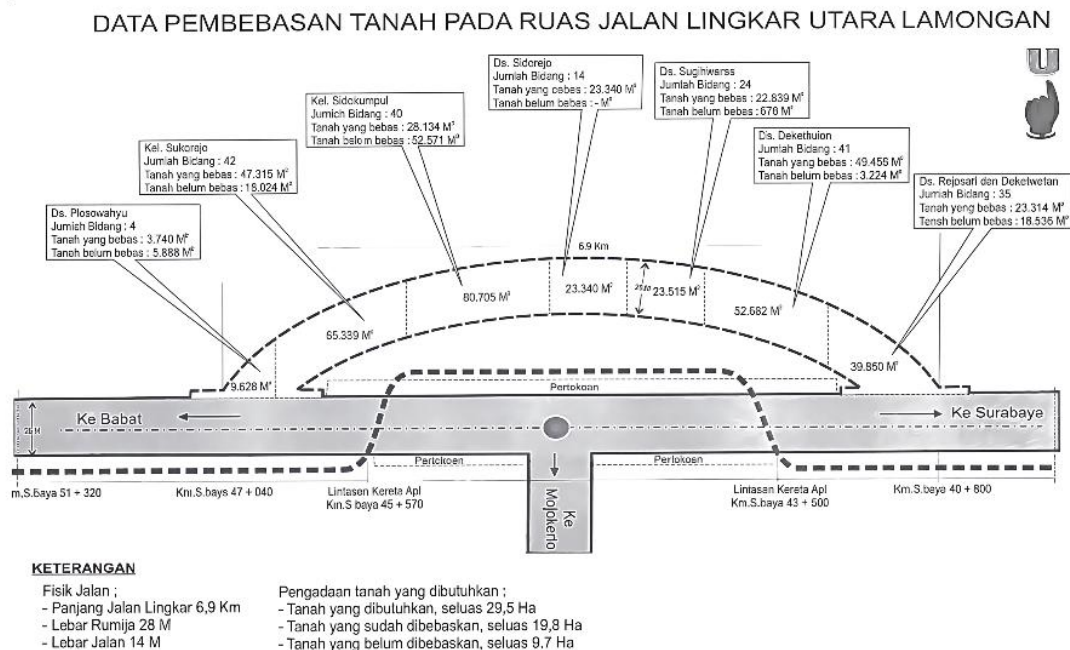
Saat ini mekanisme pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil” sementara dalam Pasal 36 bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam berbagai bentuk, meliputi uang, tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk

lain yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. Selain itu dalam Pasal 10 menegaskan bahwa pengadaan tanah digunakan untuk pembangunan salah satunya adalah digunakan untuk jalan umum. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan pembangunan infrastruktur jalan berupa Jalan Lingkar Utara, jalan ini merupakan program strategis nasional yang penyediaannya melalui pengadaan tanah sehingga membutuhkan lahan seluas 29,5 hektar.

Pemerintah berharap dengan adanya keberadaan Jalan Lingkar Utara dapat menumbuhkan perekonomian baru di sisi wilayah utara Kabupaten Lamongan serta dapat berdampak terhadap seluruh sektor mulai dari industri, pertanian, kesehatan dan pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat. Jalan Lingkar Utara dibangun untuk mengatasi kemacetan dan kerawanan kecelakaan di jalan utama pusat kabupaten, dengan rute menghindari *double-track* kereta api guna memperlancar arus lalu lintas dan memudahkan akses masyarakat desa ke kota.

Pembangunan Jalan Lingkar Utara di Lamongan melintasi tujuh desa di dua kecamatan (Lamongan dan Deket), dengan panjang 7,15 kilometer dan lebar jalan 14 meter, saat ini jalan sudah dalam tahap uji coba dan akan segera beroperasi (Hanafi, 2025). Pembangunan ini membutuhkan lahan seluas 29,5 hektar dan telah direalisasikan melalui mekanisme pengadaan tanah, di mana objek yang terdampak merupakan lahan pertanian (sawah dan tambak). Namun, pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Lingkar Utara menghadapi beberapa permasalahan mendasar yang dapat mengancam tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. Pertama, ketidakpastian dan keterlambatan pemberian uang ganti kerugian mengalami penundaan panjang dari tahun 2006 hingga 2022. Keterlambatan yang panjang ini berpotensi menyebabkan penilaian (*appraisal*) yang tidak lagi relevan dengan harga pasar saat pemberian, serta menimbulkan kecemasan sosial di kalangan pihak yang berhak (pemilik lahan terdampak) terutama bagi profesi petani. Bukti kompleksitas ini terlihat dari pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamongan Tahun 2020 Moch. Faiz Junaidi, menyatakan bahwa dari total lahan yang dibutuhkan, masih tersisa 83.633 meter atau 28,34% yang belum selesai dibebaskan (Memontum, 2020). Untuk memahami konteks yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data pembebasan tanah

untuk ruas Jalan Lingkar Utara Lamongan dengan gambaran mengenai implementasi pengadaan tanah di lapangan.



Gambar 1. Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Utara Lamongan Tahun 2015

Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, 2015

Gambar di atas menunjukkan bahwa proses pembebasan tanah melibatkan beberapa desa/kelurahan di sepanjang ruas jalan, dengan variasi jumlah pemilik tanah dan luas lahan yang dibebaskan di setiap lokasi. Data tentang sisa lahan yang belum dibebaskan sebesar 9,7 hektar memberi konteks historis mengenai kompleksitas dan durasi proses pengadaan tanah yang berlangsung dari tahun 2006 hingga 2022. Dari seluruh lokasi, Kelurahan Sidokumpul merupakan salah satu wilayah yang terdampak dengan dampak signifikan, di mana pembayaran uang ganti kerugian terbagi dalam dua tahap (2015 dan 2022) dan memiliki luasan tertinggi yang belum dibebaskan pada tahun 2015. Pembayaran uang ganti kerugian berlangsung dalam dua tahap, sebagian pada tahun 2015 untuk lahan seluas 28.134 meter dan sisanya baru diselesaikan pada tahun 2022. Rentang waktu pembayaran yang panjang ini berpotensi menciptakan pola pemanfaatan dana yang berbeda antara penerima di tahun 2015 dan 2022 sehingga peneliti akan berfokus mengkaji

pola pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak yang berhak mengingat pihak yang berhak telah memutuskan dan memanfaatkan uang ganti kerugian sehingga berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi rumah tangganya.

Menurut Aldi et al (2023) bahwa pemberian uang ganti kerugian dalam pengadaan tanah harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi dan sosiologis, termasuk potensi masalah sosial yang akan terjadi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi pihak yang berhak. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan pembangunan infrastruktur, pengadaan tanah juga harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan pihak yang berhak terutama dalam faktor sosial dan ekonomi yang baik. Terutama objek pengadaan tanah Jalan Lingkar Utara secara keseluruhan merupakan tanah pertanian, sehingga petani berpotensi kehilangan aset penghidupan utama. Hal ini berisiko tinggi apabila uang ganti kerugian tidak digunakan untuk membeli aset tanah kembali, situasi tersebut dapat berpotensi menciptakan pola kemiskinan baru karena pemanfaatan uang ganti kerugian tidak dikelola dengan bijak.

Dengan demikian, tolak ukur kesejahteraan penerima uang ganti kerugian dalam penelitian ini adalah bagaimana mereka memanfaatkan uang tersebut. Pemanfaatan uang ganti kerugian dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu produktif dan konsumtif (Qomariyah et al., 2024). Perlu diketahui bahwa perencanaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan, sementara pemanfaatan tanpa perencanaan matang justru berisiko menciptakan kemiskinan baru karena cenderung mengutamakan keinginan sesaat tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang (Dezianti & Hidayati, 2021). Penelitian serupa telah dilakukan dan menunjukkan bahwa pemanfaatan uang ganti kerugian secara produktif, seperti untuk modal usaha atau investasi, dapat menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Sebaliknya, pemanfaatan yang konsumtif tanpa perencanaan berisiko menghabiskan uang tanpa meninggalkan aset pengganti, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan penerima (Mustaqimah, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah pemanfaatan uang ganti kerugian telah optimal

dalam mendukung kesejahteraan pihak yang berhak dan penelitian ini dilakukan karena belum adanya kajian mendalam terkait uang ganti kerugian dimanfaatkan bagi pihak yang berhak di lokasi penelitian, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mereka secara kualitatif, terutama pasca-kehilangan aset penghidupan utama.

Kesejahteraan merujuk pada terpenuhinya kebutuhan pokok dalam melangsungkan keberlanjutan hidup, dalam suatu masyarakat kesejahteraan dapat diukur dengan beberapa indikator seperti pekerjaan, pendapatan, aset, dan akses pelayanan (Anshori & Asjhari, 2015). Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (2025) terdapat lima indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan dalam suatu masyarakat yakni akses terhadap pendidikan, akses layanan kesehatan, ketenagakerjaan, pendapatan dan pengeluaran/konsumsi rumah tangga, kondisi dan fasilitas perumahan. Indikator tersebut akan signifikan menilai kesejahteraan pihak yang berhak terutama pasca kehilangan aset penghidupan utama.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Peningkatan ini terjadi meskipun terdapat alih fungsi lahan pertanian seluas 29,5 hektar untuk proyek Jalan Lingkar Utara, dengan produksi padi yang tetap tumbuh positif dan angka pengangguran berkurang. Namun, data makro tersebut belum dapat menjelaskan kondisi aktual di tingkat individu atau rumah tangga terutama pihak yang berhak yang telah kehilangan lahan pertaniannya akibat kegiatan pengadaan tanah. Terdapat potensi meneliti lebih dalam agar mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan riil para penerima uang ganti kerugian. Hal ini menjadi krusial dan akan menyentuh akar paling bawah, yaitu pihak yang berhak yang memutuskan pola pemanfaatan dan dibandingkan dengan data makro dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan judul “DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH JALAN LINGKAR UTARA TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK

DI KABUPATEN LAMONGAN (Studi di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)”. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris (nyata) mengenai keterkaitan antara pola pemanfaatan uang ganti kerugian dengan perubahan tingkat sosial-ekonomi pihak yang berhak, dengan menggunakan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai tolak ukur. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi pelaksana pengadaan tanah, guna meningkatkan efektivitas kebijakan di masa depan, khususnya dalam mengelola dampak pasca-pembangunan infrastruktur Jalan Lingkar Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pemanfaatan uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara di Kelurahan Sidokumpul?
2. Bagaimana dampak pemanfaatan uang ganti kerugian terhadap kesejahteraan pihak yang berhak di Kelurahan Sidokumpul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi pola pemanfaatan uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara di Kelurahan Sidokumpul
- b. Menganalisis dampak pemanfaatan uang ganti kerugian terhadap kesejahteraan pihak yang berhak di Kelurahan Sidokumpu.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan latar belakang terkait pemanfaatan uang ganti kerugian pengadaan tanah, berikut manfaat yang dapat diberikan yaitu:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi

bagi akademisi dan peneliti yang mendalami topik pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur, dan dampaknya terhadap kesejahteraan penerima uang ganti kerugian.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan pengadaan tanah yang lebih adil, serta sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan program pendampingan dan literasi keuangan bagi pihak yang berhak.

c. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, khususnya penerima uang ganti kerugian, agar lebih bijak dalam memanfaatkan uang ganti kerugian agar menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan kesejahteraan berkelanjutan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan dari pembahasan di atas:

1. Pemanfaatan uang ganti kerugian pengadaan tanah oleh pihak yang berhak di Kelurahan Sidokumpul terbagi menjadi tiga, yaitu produktif, konsumtif, dan campuran. Pola produktif yang paling banyak dilakukan meliputi membeli lahan pertanian kembali, modal usaha, membangun kos-kosan, mengembangkan usaha yang sudah ada, serta biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Pola konsumtif meliputi pembelian mobil untuk gaya hidup, renovasi rumah yang bersifat estetika, ibadah umroh, serta habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pola campuran yakni digunakan membeli mobil dan biaya pendidikan dalam satu waktu sekaligus, dan digunakan untuk membeli pekarangan serta membeli motor.
2. Dampak pemanfaatan uang ganti kerugian memberikan dampak yang beragam terhadap kesejahteraan berdasarkan enam indikator. Indikator pendidikan, uang digunakan untuk membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi bahkan studi luar negeri, serta meningkatkan pendidikan penerima. Pada indikator pekerjaan, mayoritas partisipan tidak mengalami perubahan pekerjaan karena bukan petani yang bergantung penuh pada lahan, sebagian mengalami perubahan dan sebagian justru berhenti bekerja. Pada indikator pendapatan, terjadi peningkatan pendapatan pada partisipan yang memanfaatkan uang secara produktif, sementara lainnya mengalami pendapatan tetap atau bahkan penurunan. Pada indikator pengeluaran, sebagian mengalami pergeseran ke tingkat yang lebih tinggi setelah menerima uang ganti kerugian. Pada indikator perumahan, uang ganti kerugian digunakan untuk renovasi rumah, membangun rumah, serta penyelesaian hak waris. Pada indikator kesehatan, uang dapat dialokasikan untuk

kebutuhan kesehatan dan membayar asuransi kesehatan. Dampak pemanfaatan uang ganti kerugian yang paling menonjol adalah pendapatan dan pengeluaran, karena menjadi pondasi perubahan indikator kesejahteraan lainnya sekaligus penentu keberlanjutan kesejahteraan jangka panjang. Secara umum, pemanfaatan uang ganti kerugian terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan pihak yang berhak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum pencairan uang ganti kerugian agar melakukan pelatihan terkait literasi keuangan dan melakukan pendampingan secara berkala pasca pemberian uang ganti kerugian.
- b. Kantor Pertanahan dan Dinas Bina Marga agar melakukan evaluasi kinerja secara berkala pada proyek pengadaan tanah yang telah selesai agar permasalahan tidak terulang dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan yang konkret pada pengadaan tanah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Adelia, F. N., Aguriandi, & Suhar. (2024). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Toko Kelontong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UMKM di Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir). *Journal of Student Research (JSR)*, 2(1), 142-151. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.1946>
- Aldi, M., Sulatri, K., & Budiarti, D. (2023). Urgensi Pengaturan Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 5(2), 65-76. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.106>
- Anshori, A.N. & Asjhari, A. (2015). Hubungan Literasi Keuangan dengan Perubahan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemberian Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Desa Bongaswetan, Kabupaten Majalengka. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 7(1), 1–79.
- Ariyani, A. D., Fajri, R. N., Hidayah, N., & Sartika, U. D. (2022). Kecakapan Literasi Keuangan Pada Anak Usia Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Cerdas Mengelola Uang. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(12), 3223-3230. <https://doi.org/10.24198/jpsp.v5i2.28913>
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022). Determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Capaian Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Bergerak Ke Arah Positif*. Portal

- Kabupaten Lamongan., dilihat pada 01 Desember 2025.
<https://portal.lamongankab.go.id/posting/19858>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *BPS Ungkap Kriteria Masyarakat Kelas Atas hingga Miskin Berdasarkan Pengeluaran, Ini Detailnya*. Tribunnews, dilihat pada 19 Mei 2026.
<https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/08/31/bps-ungkap-kriteria-masyarakat-kelas-atas-hingga-miskin-berdasarkan-pengeluaran-ini-detailnya>
- Creswell, J. W. (2003). *Research design Qualitative quantitative and mixed methods approaches*. Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches.
- de Soto, H. (2000). *The mystery of capital: Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else*. Basic Books.
- Eha, J. L. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menggunakan Indikator Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Pubsains Journal of Geographical Sciences and Education*, 2(1), 27-35.
<https://doi.org/10.69606/geography.v2i1.82>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fomina, L. O. (2022). To The Question of Understanding The Right to Adequate Housing: an International Legal Aspect. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 1(5), 457–461.
<https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.84>
- Friedman, M. (1957). *A Theory of the Consumption Function*. Princeton University Press.
- Hanafi, R. (2025). Pembangunan JLU Lamongan seksi II ditargetkan rampung sebelum Lebaran. *Antara Jatim*.

<https://jatim.antaranews.com/berita/890533/pembangunan-jlu-lamongan-seksi-ii-ditargetkan-rampung-sebelum-lebaran>

Kadeni, & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 8(2), 191–200. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>

Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan.

Lamongan, R. S. (2022). *Jalan Lingkar Lamongan Utara Segera Terwujud*. Radio Suara Lamongan, dilihat pada 05 Juni 2026. <https://sukorame.lamongankab.go.id/posting/3666>

Manshuri, H. (2025). *JLU Lamongan Dibuka Tepat Pada Tanggal 17 Agustus 2025, Jalani Uji Coba Selama 1 Bulan*. Tribun Jatim, dilihat pada 05 Juni 2026. <https://jatim.tribunnews.com/2025/08/15/jlu-lamongan-dibuka-tepat-pada-tanggal-17-agustus-2025-jalani-uji-coba-selama-1bulan>

Marpaung, F. N., Nadeak, B., & Naibaho, L. (2023). Teknik Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 3761–3772. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11614>

Memontum. (2020). *Proses Pembebasan Sisa Lahan JLU atau Ring Road di Lamongan Belum Ada Progres Baik*. Memontum, dilihat pada 01 Desember 2025. <https://lamongan.memontum.com/proses-pembebasan-sisa-lahan-jlu-atau-ring-road-di-lamongan-belum-ada-progres-baik>

Merton, R. K. (1949). *Social theory and social structure*. New York, NY: Free Press.

Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure* (1968 enl. ed.). Free Press.

- Miles, M. B., Huberman, A. (2016). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. In Educacao e Sociedade (Vol. 1, Issue 1).
- Mulyadi, M. (2017). Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Jakarta Utara. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 145–158. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1262>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In Yogyakarta Press.
- Mustaqimah, A. (2024). *Dampak Pemanfaatan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Selatan Terhadap Kesejahteraan Pihak Yang Berhak Di Kota Salatiga (Studi di Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga)*. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Mustika, M., & Rahman, A. (2022). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi atas Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Jalan Umum (Studi Kasus di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram). *Jurnal Private Law*, 2(3), 602–609. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1556>
- Musrofah, R. A., & Fatihah, D. C. (2024). Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Viyata Virajati Sesko AD Bandung. *Accounting Global Journal*, 8(2), 185–200. <https://doi.org/10.24176/agj.v5i2.6422>
- Nihla, N., Nursam, N., Kahar, Abd., & Arfan, A. (2024). Strategi Pemerintah Desa Mendukung Pembangunan Jalan di Desa Ogolali Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik (JSP)*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.56630/jsp.v1i1.581>
- Pratama, A. W. (2023). Implikasi Pembangunan Bendungan Ciawi Pada Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Lahan Terhadap

- Rencana Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Geosains West Science*, 1(03), 179–187. <https://doi.org/10.58812/jgws.v1i03.724>
- Qomariyah, N. U., Fitriyah, & Pradani, R. F. E. (2024). Analisis Dampak Pembebasan Lahan Tol Terhadap Ekonomi Masyarakat Terdampak Di Desa Alassumur Lor. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(3), 59–67. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i3.1147>
- Ramadhan, A. M., (2023). Pengertian dan Macam Macam Kerangka Berpikir Penelitian. *Ebizmark Blog*.
- Rianto, N. (2011). Indikator Perubahan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*, 3(3), 184–192.
- Shofi, Z. D. F., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2022). Aspek hukum ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(1), 290-299. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46072>
- Sinaga, Y. A. (2025). *Dampak Pemanfaatan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bendungan Cibeet Terhadap Kesejahteraan Pihak Yang Berhak Di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Suardi, D. (2020). Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(2), 68-80. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. In Penerbit Alfabeta.
- Sumardjono, M. S. (1998). Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara. *Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara Pidato*

Pengukuhan Guru Besar Hukum Agraria, Universitas Gadjah Mado, Yogyakarta, 14 Februari 1998.

Sutrisno, H. (2020). Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 78-84. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v4i1.670>

Wibowo, A. (2020). Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Tanah Kas Desa Yang Terkena Dampak Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 101-118. <https://doi.org/10.14421/rechtmatig.v6i2.2237>

Wibowo, S. N., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2021). Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 191-205. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.480>

Zheng, Si-qian, Li Yang, Peng-xiang Zhou, Hui-bo Li, Fang Liu, and Rong-sheng Zhao. 2021. "Recommendations and Guidance for Providing Pharmaceutical Care Services during COVID-19 Pandemic: A China Perspective". *Research in Social and Administrative Pharmacy*. 17(1):1819–24.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum